



P U T U S A N

Nomor : 173/Pid.B/2017/PN.Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

N a m a : **ZAINAL ABIDIN Bin SALAM;**
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 60 tahun/12 Desember 1957;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Elang, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II:

N a m a : **RUDINI Bin ABD AZIS;**
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/17 Maret 1986;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Mawar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III:

N a m a : **ABD AZIS Bin SAKKIRAN;**
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 66 tahun/25 Desember 1951;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan seruni, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV:

N a m a : **NAJAMUDDIN Bin TJORENG;**
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/15 Desember 1965;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang,
Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa V:

N a m a : **SAPARUDIIN TAHIR Bin TAHIR;**
Tempat Lahir : Jenepono;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/29 Juli 1963;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Pallantikang,
Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 25 Agustus 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 1 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 173/Pid.B/2017/PN.Ban tanggal 1 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 173/Pid.B/2017/PN.Ban tanggal 6 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim Baru;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2017/PN.Ban tanggal 1 Nopember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I. Zainal Abidin Bin Salam, Terdakwa II. Rudini Bin Abd A/Is, Terdakwa III. Abd Azis Bin Sakkiran, Terdakwa IV. Najamuddin Bin Tjoreng dan Terdakwa V. Saparuddin Tahir Bin Tahir Bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA-SAMA MENGGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI DENGAN MELANGGAR KETENTUAN PASAL 303 KUHP sesuai dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Zainal Abidin Bin Salam, Terdakwa II. Rudini Bin Abd Azis, Terdakwa III. Abd Azis Bin Sakkiran, Terdakwa IV. Najamuddin Bin Tjoreng dan Terdakwa V. Saparuddin Tahir Bin Tahir dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Bulan bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Slop kartu joker.
 - 6 (Enam) Lembar kartu domino.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai Sebesar Rp 115,000 (Seratus Lima belas Ribu Rupiah):
 - Uang pecahan Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) 2 Lembar.
 - Uang pecahan Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) 5 Lembar.
 - Uang pecahan Rp 5.000 (Lima Ribu Rupiah) 1 Lembar.
 - Uang pecahan Rp 2.000 (Dua Ribu ribu Rupiah) 6 Lembar.
 - Uang pecahan Rp 1.000 Kertas (Seribu Ribu Rupiah) 4 Lembar.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN.Ban



- Uang pecahan Rp 1.000 Koin (Seribu Ribu Rupiah) 4 Keping.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I. ZAINAL ABIDIN Bin SALAM, terdakwa II. RUDINI Bin ABD AZIS, terdakwa III. ABD. AZIS Bin SAKKIRAN, terdakwa IV. NAJAMUDDIN Bin TJOENG, dan terdakwa V. SAPARUDIIN TAHIR Bin TAHIR, pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jalan Mawar kel. Palantikang kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin turut main judi sebagai mata pencarian, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut.

- Mereka terdakwa I, II, III, IV, V dan VI melakukan permainan judi kartu yoker dengan menggunakan uang sebagai taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per orang satu kali game, tanpa mendapat izin yang sah dari pihak yang berwenang, yang dilakukan dengan cara mula-mula mereka terdakwa I, II, III, IV, V dan VI dalam melakukan permainan sebagai pemain duduk berhadapan-hadapan membentuk posisi melingkar kemudian kartu yoker dikocok oleh salah seorang pemain lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan yang mengocok kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu. Setelah kartu dibagi lalu disusun-susun, selanjutnya mengambil 1 (satu) lembar kartu secara bergiliran yang tidak habis dibagi dan



menurunkan 1 (satu) lembar kartu yang dianggap tidak cocok/tidak sesuai untuk mencapai game yaitu memiliki kartu dasar tiga secara berurutan dari kartu As, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,dan K dengan ketentuan kartu dasar tiga tersebut harus bunga yang sama baik wajik, hati, klaper atau skop. Setelah memiliki kartu dasar tiga kartu yang lain cukup menyesuaikan baik tris (berupa angka atau huruf yang sama sebanyak tiga kartu) ataupun kartu yang angka atau hurufnya tersusun berurutan dengan bunga yang sama. Pemain yang terlebih dahulu kartunya game, menjadi pemenang dan berhak untuk mendapatkan taruhan sedangkan pemain lainnya akan membayar. Pemain yang lebih sering game maka dia akan mendapatkan taruhan lebih banyak (pemenang) sedangkan pemain yang jarang/tidak game akan mengalami kekalahan, yang sifatnya untung-untungan.

- Bahwa bersamaan dengan itu saksi MUH. YUSUF, saksi ARMAN KURNIADI, saksi TAJUDDIN Bin SANGKALA (ketiga saksi tersebut adalah anggota Polres Bantaeng) yang sedang melaksanakan operasi cipta kondisi (CIPKON) yang pada saat melaksanakan operasi tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan mawar kel. Palantikang Kec. Bantaeng Kabupaten Bantaeng ada orang yang sedang bermain judi sehingga saksi MUH. YUSUF, saksi ARMAN KURNIADI, saksi TAJUDDIN Bin SANGKALA ketempat tersebut kemudian melakukan pengepungan kepada para terdakwa yang pada saat itu sedang bermain judi jenis kartu joker selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (dua) slok kartu joker I 108 Lembar, uang tunai dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), 6 (enam) lembar kartu domino, dibawah ke Polres Bantaeng untuk diproses hukum.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa I. ZAINAL ABIDIN Bin SALAM, terdakwa II. RUDINI Bin ABD AZIS, terdakwa III. ABD. AZIS Bin SAKKIRAN, terdakwa IV. NAJAMUDDIN Bin TJORENG, dan terdakwa V. SAPARUDIIN TAHIR Bin TAHIR, pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jalan Mawar kel. Palantikang kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidak-

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN.Ban



tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yakni menggunakan kesempatan main judi yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Mereka terdakwa I, II, 111, IV, V dan VI melakukan permainan judi kartu yoker dengan menggunakan uang sebagai taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per orang satu kali game, tanpa mendapat izin yang sah dari pihak yang berwenang, yang dilakukan dengan cara mula-mula mereka terdakwa I, II, III, IV, V dan VI dalam melakukan permainan sebagai pemain duduk berhadap-hadapan membentuk posisi melingkar kemudian kartu yoker dikocok oleh salah seorang pemain lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan yang mengocok kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu. Setelah kartu dibagi lalu disusun-susun, selanjutnya mengambil 1 (satu) lembar kartu secara bergiliran yang tidak habis dibagi dan menurunkan 1 (satu) lembar kartu yang dianggap tidak cocok tidak sesuai untuk mencapai game yaitu memiliki kartu dasar tiga secara berurutan dari kartu As, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,dan K dengan ketentuan kartu dasar tiga tersebut harus bunga yang sama baik wajik, hati, klaper atau skop. Setelah memiliki kartu dasar tiga kartu yang lain cukup menyesuaikan baik tris (berupa angka atau huruf yang sama sebanyak tiga kartu) ataupun kartu yang angka atau hurufnya tersusun berurutan dengan bunga yang sama. Pemain yang terlebih dahulu kartunya game, menjadi pemenang dan berhak untuk mendapatkan taruhan sedangkan pemain lainnya akan membayar. Pemain yang lebih sering game maka dia akan mendapatkan taruhan lebih banyak (pemenang) sedangkan pemain yang jarang/tidak game akan mengalami kekalahan, yang sifatnya untung-untungan.
- Bahwa bersamaan dengan itu saksi MUH. YUSUF, saksi ARMAN KURNIADI, saksi TAJUDDIN Bin SANGKALA (ketiga saksi tersebut adalah anggota Polres Bantaeng) yang sedang melaksanakan operasi cipta kondisi (CIPKON) yang pada saat melaksanakan operasi tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan mawar kel. Palantikang Kec. Bantaeng Kabupaten Bantaeng ada orang yang sedang bermain judi sehingga saksi MUH. YUSUF, saksi ARMAN KURNIADI, saksi TAJUDDIN Bin SANGKALA ketempat tersebut

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN.Ban



kemudian melakukan pengepungan kepada para terdakwa yang pada saat itu sedang bermain judi jenis kartu joker selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (dua) slok kartu joker / 108 Lembar, uang tunai dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), 6 (enam) lembar kartu domino, dibawah ke Polres Bantaeng untuk diproses hukum.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **ARMAN KURNIADI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Para Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah perjudian dengan menggunakan kartu joker;
 - Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 22.30 WITA bertempat di dalam rumah mertua Terdakwa II di Jalan Mawar Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa, waktu itu saksi bersama dengan beberapa Anggota Polisi yang lain sedang melaksanakan Patroli Cipta Kondisi (Cipkon), ketika berada di Pantai Seruni kami mendapat informasi dari masyarakat kalau ada perjudian di dalam sebuah rumah di Jalan Mawar Kelurahan Pallantikag Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng sehingga kami menuju ke tempat kejadian, setelah sampai di sana mereka memasuki rumah yang dimaksud dan melihat serta mendapati para Terdakwa sedang duduk melingkar di kursi sambil memegang kartu joker, sementara di depan mereka ada juga kartu joker serta uang yang ditaruh dalam posisi di tengah di atas meja, setelah itu mereka pun mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti dan membawanya kantor untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa, Ada 6 (enam) orang didalam rumah tersebut yaitu : para Terdakwa dan ada seorang lagi namun orang tersebut tidak masuk dalam lingkaran tersebut dan tidak memegang kartu saat itu;
 - Bahwa, para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa, para Terdakwa tidak mencoba melarikan diri saat itu;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN.Ban



- Bahwa, selain kartu joker, juga ditemukan kartu domino 6 (enam) lembar saat itu;
 - Bahwa, Saksi menanyakan kepada para Terdakwa cara main judi tersebut;
 - Bahwa, uang yang ditaruh saat itu jumlahnya Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa, terhadap para Terdakwa dilakukan penggeledahan badan;
 - Bahwa, tidak ada ijinnya para Terdakwa bermain judi;
 - Bahwa, benar barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari : uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 5 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 1 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 6 lembar, uang pecahan Rp1.000,00 kertas (seribu rupiah) 4 lembar, uang pecahan Rp1.000,00 koin (seribu rupiah) 4 keping, 2 (dua) slop kartu joker, 6 (enam) lembar kartu domino), adalah barang bukti yang ditemukan saat itu;
 - Bahwa, saksi tidak tahu berapa jumlah taruhan dalam permainan judi tersebut;
 - Bahwa, sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui pekerjaan para Terdakwa;
 - Bahwa, tidak ada ada acara/keramaian di sekitar tempat kejadian saat itu;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;
2. **MUH. YUSUF**, keterangan saksi ketika diperiksa di penyidik di bawah sumpah, dibacakan kembali dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti mengapa ia diperiksa sehubungan dengan dirinya menemukan atau menangkap 5 (lima) orang yang melakukan perjudian jenis kartu joker;
 - Bahwa kejadiannya pada tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 22.30 WITA bertempat di Jalan Mawar (dalam rumah mertua RUDINI), Kelurahan Pallantikan, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa yang telah melakukan tindak pidana perjudian jenis kartu joker, yaitu : ZAINAL ABIDIN Bin SALAM, RUDINI Bin ABD. AZIS, ABD. AZIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SAKKIRAN, NAJAMUDDIN Bin TJORENG, dan SAPARUDDIN TAHIR Bin TAHIR;

- Bahwa posisi ZAINAL ABIDIN Bin SALAM, RUDINI Bin ABD. AZIS, ABD. AZIS Bin SAKKIRAN, NAJAMUDDIN Bin TJORENG, dan SAPARUDDIN TAHIR Bin TAHIR pada saat melakukan permainan judi jenis joker adalah membentuk lingkaran dan saling berhadapan, dimana kartu sudah dibagi dan uang taruhan berada di dalam atau di tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sistim atau peraturan dalam permainan judi jenis joker, namun Saksi perlu perjelas bahwa pada saat Saksi masuk ke dalam TKP Saksi masih sempat melihat ZAINAL ABIDIN Bin SALAM, RUDINI Bin ABD. AZIS, ABD. AZIS Bin SAKKIRAN, NAJAMUDDIN Bin TJORENG, dan SAPARUDDIN TAHIR Bin TAHIR memegang kartu joker dan pada saat itu kelima orang tersebut meletakkan semua kartu yang mereka pegang dan duduk di tempatnya, namun pada saat itu saksi melihat sejumlah uang yang berada dekat kartu joker;
- Bahwa setahu Saksi yang namanya permainan judi sudah pasti tiap-tiap pemain mengharapkan kemenangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam permainan judi jenis joker yang dilakukan oleh ZAINAL ABIDIN Bin SALAM, RUDINI Bin ABD. AZIS, ABD. AZIS Bin SAKKIRAN, NAJAMUDDIN Bin TJORENG, dan SAPARUDDIN TAHIR Bin TAHIR, mereka berkesempatan untuk menjadi pemenang;
- Bahwa ZAINAL ABIDIN Bin SALAM, RUDINI Bin ABD. AZIS, ABD. AZIS Bin SAKKIRAN, NAJAMUDDIN Bin TJORENG, dan SAPARUDDIN TAHIR Bin TAHIR tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk bermain judi;
- Bahwa ketika menangkap ZAINAL ABIDIN Bin SALAM, RUDINI Bin ABD. AZIS, ABD. AZIS Bin SAKKIRAN, NAJAMUDDIN Bin TJORENG, dan SAPARUDDIN TAHIR Bin TAHIR, bersama dengan Bripda ARMAN KURNIADI disaksikan oleh TAJUDDIN Bin SANGKALA;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 22.00 WITA di Jalan Mawar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah mertua RUDINI, dimana pada saat itu Saksi melaksanakan Operasi Cipta Kondisi (Cipkon) dan Saksi menerima pengaduan dari masyarakat yang beralamat di Jalan Mawar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng,

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Saksi bersama tim langsung melakukan pengepungan dan mendapati pelaku sementara melakukan tindak pidana perjudian jenis joker, dan mendapati barang bukti berupa : 2 (dua) slop kartu joker/108 lembar, uang tunai sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), dan 6 (enam) lembar kartu domino, dan selanjutnya Saksi membawa pelaku dan barang bukti tersebut ke Kantor Polres Bantaeng untuk diproses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan terdakwa I: ZAINAL ABIDIN Bin SALAM:

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa I bersama dengan RUDINI Bin ABD. AZIS, ABD. AZIS Bin SAKKIRAN, NAJAMUDDIN Bin TJORENG, dan SAPARUDDIN TAHIR Bin TAHIR, telah kedapatan bermain judi dengan menggunakan kartu joker;
- Bahwa, Peristiwa itu terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 22.30 WITA bertempat di Jalan Mawar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepatnya di dalam sebuah rumah kosong;
- Bahwa, waktu itu di sekitar tempat kejadian ada acara perkawinan dan saya, RUDINI Bin ABD. AZIS, ABD. AZIS Bin SAKKIRAN, NAJAMUDDIN Bin TJORENG, dan SAPARUDDIN TAHIR Bin TAHIR sedang ada disitu, selanjutnya sekitar jam 22.00 WITA saya, RUDINI Bin ABD. AZIS, ABD. AZIS Bin SAKKIRAN, NAJAMUDDIN Bin TJORENG, dan SAPARUDDIN TAHIR Bin TAHIR sepakat untuk bermain domino di rumah kosong yang ada disitu, setelah itu RUDINI Bin ABD. AZIS berinisiatif dan mengajak kami untuk main kartu joker dengan taruhan uang, setelah 3 (tiga) putaran tiba-tiba datang Anggota Polisi yang menggerebek dan mengamankan kami bersama dengan kartu joker, uang, dan kartu domino;
- Bahwa, cara main judi dengan kartu joker yaitu : pertama 2 (dua) slop kartu digabung lalu dikocok kemudian masing-masing pemain dibagikan 13 (tiga belas) kartu dan sisanya ditaruh ditengah, setelah itu setiap pemain menyusun kartu yang dipegangnya secara berurut ataupun seri,



dan pemain yang lebih dulu tersusun kartunya menjadi pemenang lalu permainan pun berhenti, dan pemenang berhak untuk mengambil uang taruhan yang ditaruh di atas meja

- Bahwa, masing-masing pemain bertaruh Rp1.000,00 (seribu rupiah) setiap sekali putaran;
- Bahwa, barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari : uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 5 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 1 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 6 lembar, uang pecahan Rp1.000,00 kertas (seribu rupiah) 4 lembar, uang pecahan Rp1.000,00 koin (seribu rupiah) 4 keping, 2 (dua) slop kartu joker, dan 6 (enam) lembar kartu domino), adalah benda-benda yang mereka gunakan saat bermain judi;
- Bahwa, tidak ada ijinnya Terdakwa bersama dengan RUDINI Bin ABD. AZIS, ABD. AZIS Bin SAKKIRAN, NAJAMUDDIN Bin TJORENG, dan SAPARUDDIN TAHIR Bin TAHIR bermain judi;
- Bahwa, sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa, Terdakwa bermain judi bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa, tempat Terdakwa bersama RUDINI Bin ABD. AZIS, ABD. AZIS Bin SAKKIRAN, NAJAMUDDIN Bin TJORENG, dan SAPARUDDIN TAHIR Bin TAHIR bermain judi adalah tempat terbuka dan bisa dimasuki oleh orang lain;
- Bahwa, yang sudah menang adalah terdakwa I sebanyak satu kali, dan RUDINI Bin ABD. AZIS sebanyak dua kali;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut;

Keterangan terdakwa II: RUDINI Bin ABD AZIS:

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa II bersama dengan ZAINAL ABIDIN Bin SALAM, ABD. AZIS Bin SAKKIRAN, NAJAMUDDIN Bin TJORENG, dan SAPARUDDIN TAHIR Bin TAHIR, telah kedapatan bermain judi dengan menggunakan kartu joker;
- Bahwa, Peristiwa itu terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 22.30 WITA bertempat di Jalan Mawar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepatnya di dalam sebuah rumah kosong;



- Bahwa, waktu itu di sekitar tempat kejadian ada acara perkawinan dan Terdakwa II, ZAINAL ABIDIN Bin SALAM, ABD. AZIS Bin SAKKIRAN, NAJAMUDDIN Bin TJORENG, dan SAPARUDDIN TAHIR Bin TAHIR sedang ada disitu, selanjutnya sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa II, ZAINAL ABIDIN Bin SALAM, ABD. AZIS Bin SAKKIRAN, NAJAMUDDIN Bin TJORENG, dan SAPARUDDIN TAHIR Bin TAHIR sepakat untuk bermain domino di rumah kosong yang ada disitu, setelah itu saya berinisiatif dan mengajak yang lain untuk main kartu joker dengan taruhan uang, setelah 3 (tiga) putaran tiba-tiba datang Anggota Polisi yang menggerebek dan mengamankan mereka bersama dengan kartu joker, uang, dan kartu domino;;
- Bahwa, cara main judi dengan kartu joker yaitu : pertama 2 (dua) slop kartu digabung lalu dikocok kemudian masing-masing pemain dibagikan 13 (tiga belas) kartu dan sisanya ditaruh ditengah, setelah itu setiap pemain menyusun kartu yang dipegangnya secara berurut ataupun seri, dan pemain yang lebih dulu tersusun kartunya menjadi pemenang lalu permainan pun berhenti, dan pemenang berhak untuk mengambil uang taruhan yang ditaruh di atas meja
- Bahwa, masing-masing pemain bertaruh Rp1.000,00 (seribu rupiah) setiap sekali putaran;
- Bahwa, barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari : uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 5 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 1 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 6 lembar, uang pecahan Rp1.000,00 kertas (seribu rupiah) 4 lembar, uang pecahan Rp1.000,00 koin (seribu rupiah) 4 keping, 2 (dua) slop kartu joker, dan 6 (enam) lembar kartu domino), adalah benda-benda yang mereka gunakan saat bermain judi;
- Bahwa, tidak ada ijinnya Terdakwa bersama dengan RUDINI Bin ABD. AZIS, ABD. AZIS Bin SAKKIRAN, NAJAMUDDIN Bin TJORENG, dan SAPARUDDIN TAHIR Bin TAHIR bermain judi;
- Bahwa, sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa, Terdakwa bermain judi bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa, tempat Terdakwa II RUDINI Bin ABD. AZIS, bersama ZAINAL ABIDIN Bin SALAM, ABD. AZIS Bin SAKKIRAN, NAJAMUDDIN Bin



TJORENG, dan SAPARUDDIN TAHIR Bin TAHIR bermain judi adalah tempat terbuka dan bisa dimasuki oleh orang lain;

- Bahwa, yang sudah menang adalah terdakwa I ZAINAL ABIDIN Bin SALAM sebanyak satu kali, dan Terdakwa II. RUDINI Bin ABD. AZIS sebanyak dua kali;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut;

Keterangan terdakwa III. **ABD AZIS Bin SAKKIRAN:**

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa III bersama dengan ZAINAL ABIDIN Bin SALAM, RUDINI Bin ABD. AZIS, NAJAMUDDIN Bin TJORENG, dan SAPARUDDIN TAHIR Bin TAHIR, telah kedapatan bermain judi dengan menggunakan kartu joker;
- Bahwa, Peristiwa itu terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 22.30 WITA bertempat di Jalan Mawar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepatnya di dalam sebuah rumah kosong;
- Bahwa, waktu itu di sekitar tempat kejadian ada acara perkawinan dan Terdakwa III, ZAINAL ABIDIN Bin SALAM, RUDINI Bin ABD. AZIS, NAJAMUDDIN Bin TJORENG, dan SAPARUDDIN TAHIR Bin TAHIR sedang ada disitu, selanjutnya sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa III, ZAINAL ABIDIN Bin SALAM, RUDINI Bin ABD. AZIS, NAJAMUDDIN Bin TJORENG, dan SAPARUDDIN TAHIR Bin TAHIR sepakat untuk bermain domino di rumah kosong yang ada disitu, setelah itu RUDINI Bin ABD. AZIS berinisiatif dan mengajak kami untuk main kartu joker dengan taruhan uang, setelah 3 (tiga) putaran tiba-tiba datang Anggota Polisi yang menggerebek dan mengamankan mereka bersama dengan kartu joker, uang, dan kartu domino;
- Bahwa, cara main judi dengan kartu joker yaitu : pertama 2 (dua) slop kartu digabung lalu dikocok kemudian masing-masing pemain dibagikan 13 (tiga belas) kartu dan sisanya ditaruh ditengah, setelah itu setiap pemain menyusun kartu yang dipegangnya secara berurut ataupun seri, dan pemain yang lebih dulu tersusun kartunya menjadi pemenang lalu permainan pun berhenti, dan pemenang berhak untuk mengambil uang taruhan yang ditaruh di atas meja
- Bahwa, masing-masing pemain bertaruh Rp1.000,00 (seribu rupiah) setiap sekali putaran;



- Bahwa, barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari : uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 5 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 1 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 6 lembar, uang pecahan Rp1.000,00 kertas (seribu rupiah) 4 lembar, uang pecahan Rp1.000,00 koin (seribu rupiah) 4 keping, 2 (dua) slop kartu joker, dan 6 (enam) lembar kartu domino), adalah benda-benda yang mereka gunakan saat bermain judi;
- Bahwa, tidak ada ijinnya Terdakwa bersama dengan RUDINI Bin ABD. AZIS, ABD. AZIS Bin SAKKIRAN, NAJAMUDDIN Bin TJORENG, dan SAPARUDDIN TAHIR Bin TAHIR bermain judi;
- Bahwa, sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa, Terdakwa bermain judi bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa, tempat Terdakwa III. ABD AZIS Bin SAKKIRAN, RUDINI Bin ABD. AZIS, bersama ZAINAL ABIDIN Bin SALAM, NAJAMUDDIN Bin TJORENG, dan SAPARUDDIN TAHIR Bin TAHIR bermain judi adalah tempat terbuka dan bisa dimasuki oleh orang lain;
- Bahwa, yang sudah menang adalah terdakwa I ZAINAL ABIDIN Bin SALAM sebanyak satu kali, dan Terdakwa II. RUDINI Bin ABD. AZIS sebanyak dua kali;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut;

Keterangan terdakwa IV. **NAJAMUDDIN Bin TJORENG:**

- Bahwa, Terdakwa IV NAJAMUDDIN Bin TJORENG, ZAINAL ABIDIN Bin SALAM, RUDINI Bin ABD. AZIS, ABD. AZIS Bin SAKKIRAN, dan SAPARUDDIN TAHIR Bin TAHIR telah kedapatan bermain judi dengan menggunakan kartu joker;
- Bahwa, Peristiwa itu terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 22.30 WITA bertempat di Jalan Mawar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepatnya di dalam sebuah rumah kosong;
- Bahwa, waktu itu di sekitar tempat kejadian ada acara perkawinan dan Terdakwa IV. NAJAMUDDIN Bin TJORENG, ZAINAL ABIDIN Bin SALAM, RUDINI Bin ABD. AZIS, ABD. AZIS Bin SAKKIRAN, dan SAPARUDDIN TAHIR Bin TAHIR sedang ada disitu, selanjutnya sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa IV. NAJAMUDDIN Bin TJORENG, ZAINAL



ABIDIN Bin SALAM, RUDINI Bin ABD. AZIS, ABD. AZIS Bin SAKKIRAN, dan SAPARUDDIN TAHIR Bin TAHIR sepakat untuk bermain domino di rumah kosong yang ada disitu, setelah itu RUDINI Bin ABD. AZIS berinisiatif dan mengajak mereka untuk main kartu joker dengan taruhan uang, setelah 3 (tiga) putaran tiba-tiba datang Anggota Polisi yang menggerebek dan mengamankan mereka bersama dengan kartu joker, uang, dan kartu domino;

- Bahwa, cara main judi dengan kartu joker yaitu : pertama 2 (dua) slop kartu digabung lalu dikocok kemudian masing-masing pemain dibagikan 13 (tiga belas) kartu dan sisanya ditaruh ditengah, setelah itu setiap pemain menyusun kartu yang dipegangnya secara berurut ataupun seri, dan pemain yang lebih dulu tersusun kartunya menjadi pemenang lalu permainan pun berhenti, dan pemenang berhak untuk mengambil uang taruhan yang ditaruh di atas meja
- Bahwa, masing-masing pemain bertaruh Rp1.000,00 (seribu rupiah) setiap sekali putaran;
- Bahwa, barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari : uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 5 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 1 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 6 lembar, uang pecahan Rp1.000,00 kertas (seribu rupiah) 4 lembar, uang pecahan Rp1.000,00 koin (seribu rupiah) 4 keping, 2 (dua) slop kartu joker, dan 6 (enam) lembar kartu domino), adalah benda-benda yang mereka gunakan saat bermain judi;
- Bahwa, tidak ada ijinnya Terdakwa IV NAJAMUDDIN Bin TJORENG bersama dengan ZAINAL ABIDIN Bin SALAM, RUDINI Bin ABD. AZIS, ABD. AZIS Bin SAKKIRAN, dan SAPARUDDIN TAHIR Bin TAHIR bermain judi;
- Bahwa, sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa, Terdakwa bermain judi bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa, tempat Terdakwa IV. NAJAMUDDIN Bin TJORENG, ABD AZIS Bin SAKKIRAN, RUDINI Bin ABD. AZIS, bersama ZAINAL ABIDIN Bin SALAM, dan SAPARUDDIN TAHIR Bin TAHIR bermain judi adalah tempat terbuka dan bisa dimasuki oleh orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang sudah menang adalah terdakwa I ZAINAL ABIDIN Bin SALAM sebanyak satu kali, dan Terdakwa II. RUDINI Bin ABD. AZIS sebanyak dua kali;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut;

Keterangan terdakwa V. **SAPARUDIIN TAHIR Bin TAHIR:**

- Bahwa, Terdakwa V SAPARUDDIN TAHIR Bin TAHIR, bersama dengan ZAINAL ABIDIN Bin SALAM, RUDINI Bin ABD. AZIS, ABD. AZIS Bin SAKKIRAN, dan NAJAMUDDIN Bin TJORENG telah kedatangan bermain judi dengan menggunakan kartu joker;
- Bahwa, Peristiwa itu terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 22.30 WITA bertempat di Jalan Mawar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepatnya di dalam sebuah rumah kosong;
- Bahwa, waktu itu di sekitar tempat kejadian ada acara perkawinan dan Terdakwa V. SAPARUDIIN TAHIR Bin TAHIR, ZAINAL ABIDIN Bin SALAM, RUDINI Bin ABD. AZIS, ABD. AZIS Bin SAKKIRAN, dan NAJAMUDDIN Bin TJORENG sedang ada disitu, selanjutnya sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa V, ZAINAL ABIDIN Bin SALAM, RUDINI Bin ABD. AZIS, ABD. AZIS Bin SAKKIRAN, dan NAJAMUDDIN Bin TJORENG sepakat untuk bermain domino di rumah kosong yang ada disitu, setelah itu RUDINI Bin ABD. AZIS berinisiatif dan mengajak mereka untuk main kartu joker dengan taruhan uang, setelah 3 (tiga) putaran tiba-tiba datang Anggota Polisi yang menggerebek dan mengamankan kami bersama dengan kartu joker, uang, dan kartu domino
- Bahwa, cara main judi dengan kartu joker yaitu : pertama 2 (dua) slop kartu digabung lalu dikocok kemudian masing-masing pemain dibagikan 13 (tiga belas) kartu dan sisanya ditaruh ditengah, setelah itu setiap pemain menyusun kartu yang dipegangnya secara berurut ataupun seri, dan pemain yang lebih dulu tersusun kartunya menjadi pemenang lalu permainan pun berhenti, dan pemenang berhak untuk mengambil uang taruhan yang ditaruh di atas meja
- Bahwa, masing-masing pemain bertaruh Rp1.000,00 (seribu rupiah) setiap sekali putaran;
- Bahwa, barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari : uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 lembar, uang pecahan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN.Ban



Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 5 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 1 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 6 lembar, uang pecahan Rp1.000,00 kertas (seribu rupiah) 4 lembar, uang pecahan Rp1.000,00 koin (seribu rupiah) 4 keping, 2 (dua) slop kartu joker, dan 6 (enam) lembar kartu domino), adalah benda-benda yang mereka gunakan saat bermain judi;

- Bahwa, tidak ada ijinnya Terdakwa V. SAPARUDDIN TAHIR Bin TAHIR bersama dengan bersama dengan ZAINAL ABIDIN Bin SALAM, RUDINI Bin ABD. AZIS, ABD. AZIS Bin SAKKIRAN, dan NAJAMUDDIN Bin TJORENG bermain judi;
- Bahwa, sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa, Terdakwa bermain judi bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa, tempat Terdakwa V. SAPARUDDIN TAHIR Bin TAHIR, ZAINAL ABIDIN Bin SALAM, RUDINI Bin ABD. AZIS, ABD. AZIS Bin SAKKIRAN, dan NAJAMUDDIN Bin TJORENG bermain judi adalah tempat terbuka dan bisa dimasuki oleh orang lain;
- Bahwa, yang sudah menang adalah terdakwa I ZAINAL ABIDIN Bin SALAM sebanyak satu kali, dan Terdakwa II. RUDINI Bin ABD. AZIS sebanyak dua kali;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari : uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 5 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 1 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 6 lembar, uang pecahan Rp1.000,00 kertas (seribu rupiah) 4 lembar, uang pecahan Rp1.000,00 koin (seribu rupiah) 4 keping;
- 2 (dua) slop kartu joker;
- 6 (enam) lembar kartu domino;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, serta saksi-saksi dan Para Terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Para Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa yang sedang bermain judi;
- Bahwa, Peristiwa itu terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 22.30 WITA bertempat di Jalan Mawar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepatnya di dalam sebuah rumah kosong;
- Bahwa, waktu itu saksi ARMAN KURNIADI, MUH. YUSUF, bersama dengan beberapa Anggota Polisi yang lain sedang melaksanakan Patroli Cipta Kondisi (Cipkon), ketika berada di Pantai Seruni mereka mendapat informasi dari masyarakat kalau ada perjudian di dalam sebuah rumah di Jalan Mawar Kelurahan Pallantikag Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng sehingga mereka menuju ke tempat kejadian, setelah sampai di sana mereka memasuki rumah yang dimaksud dan melihat serta mendapati para Terdakwa sedang duduk melingkar di kursi sambil memegang kartu joker, sementara di depan mereka ada juga kartu joker serta uang yang ditaruh dalam posisi di tengah di atas meja, setelah itu mereka pun mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti dan membawanya kantor untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, cara main judi dengan kartu joker yaitu : pertama 2 (dua) slop kartu digabung lalu dikocok kemudian masing-masing pemain dibagikan 13 (tiga belas) kartu dan sisanya ditaruh ditengah, setelah itu setiap pemain menyusun kartu yang dipegangnya secara berurut ataupun seri, dan pemain yang lebih dulu tersusun kartunya menjadi pemenang lalu permainan pun berhenti, dan pemenang berhak untuk mengambil uang taruhan yang ditaruh di atas meja
- Bahwa, masing-masing pemain bertaruh Rp1.000,00 (seribu rupiah) setiap sekali putaran;
- Bahwa, barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari : uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 5 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 1 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 6 lembar, uang pecahan Rp1.000,00 kertas (seribu rupiah) 4 lembar, uang pecahan Rp1.000,00 koin (seribu rupiah) 4 keping, 2 (dua) slop



kartu joker, dan 6 (enam) lembar kartu domino), adalah benda-benda yang mereka gunakan saat bermain judi;

- Bahwa, tidak ada ijinnya Para Terdakwa bermain judi;
- Bahwa, sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa, Para Terdakwa bermain judi bukan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Menggunakan kesempatan untuk main judi";
3. Unsur "yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303";
4. Unsur "yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang di dakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa yakni **Terdakwa I. ZAINAL ABIDIN Bin SALAM, Terdakwa II. RUDINI Bin ABD AZIS, Terdakwa III. ABD AZIS Bin SAKKIRAN, Terdakwa IV. NAJAMUDDIN Bin TJORENG, dan Terdakwa V. SAPARUDIIN TAHIR Bin TAHIR** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Menggunakan kesempatan untuk main judi;

Bahwa, yang di maksud dengan “permainan judi” adalah setiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada keberuntungan atau bersifat untung-untungan atau karena peserta dalam permainan judi tersebut lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa ditangkap oleh polisi karena sedang bermain permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan pada hari Jum’at tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 22.30 WITA bertempat di Jalan Mawar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepatnya di dalam sebuah rumah kosong;

Bahwa, berawal saksi ARMAN KURNIADI, MUH. YUSUF, bersama dengan beberapa Anggota Polisi yang lain sedang melaksanakan Patroli Cipta Kondisi (Cipkon), ketika berada di Pantai Seruni mereka mendapat informasi dari masyarakat kalau ada perjudian di dalam sebuah rumah di Jalan Mawar Kelurahan Pallantikag Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng sehingga mereka menuju ke tempat kejadian, setelah sampai di sana mereka memasuki rumah yang dimaksud dan melihat serta mendapati para Terdakwa sedang duduk melingkar sambil memegang kartu joker, sementara di depan mereka ada juga kartu joker serta uang yang ditaruh dalam posisi di tengah di atas meja, setelah itu mereka pun mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti dan membawanya kantor untuk proses lebih lanjut;

Bahwa, cara main judi dengan kartu joker yaitu : pertama 2 (dua) slop kartu digabung lalu dikocok kemudian masing-masing pemain dibagikan 13 (tiga belas) kartu dan sisanya ditaruh ditengah, setelah itu setiap pemain menyusun kartu yang dipegangnya secara berurut ataupun seri, dan pemain yang lebih dulu tersusun kartunya menjadi pemenang lalu permainan pun berhenti, dan pemenang berhak untuk mengambil uang taruhan yang ditaruh di atas meja

Bahwa, masing-masing pemain bertaruh Rp1.000,00 (seribu rupiah) setiap sekali putaran; Bahwa, sifat dari permainan judi kartu joker tersebut adalah untung-untungan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama-sama telah melakukan permainan kartu joker dengan uang taruhan di dalam sebuah rumah kosong,



maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Menggunakan kesempatan untuk main judi” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303”:

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 303 yang disebut dalam unsur ke-3 ini, yang harus dipertimbangkan menurut pendapat Majelis Hakim adalah mengenai ketentuan “tanpa mendapat ijin” yaitu ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “izin” di sini, adalah suatu tindakan atau kebijakan dari pejabat atau institusi yang berwenang untuk memperbolehkan melakukan sesuatu perbuatan, yang apabila persetujuan itu tidak diberikan, maka perbuatan atau tindakan yang dimintakan persetujuan itu tidak boleh dilakukan;

Bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini, “izin” yang dimaksud adalah izin bagi Para Terdakwa untuk “menggunakan kesempatan untuk main judi”, sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur ke-dua di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat pemerintah ataupun dari Instansi pemerintah untuk melakukan perbuatan menggunakan kesempatan untuk main judi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa, unsur ke empat bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian orang yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang, yakni yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia di pandang dan di hukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa



pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, di suruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (medepleger) berarti bersama-sama melakukan. Disini sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja, atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak termasuk dalam medepleger, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige).

Bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ada 4 (lima) orang yang bermain kartu joker dengan uang taruhan pada saat itu, yakni Terdakwa I. ZAINAL ABIDIN Bin SALAM, Terdakwa II. RUDINI Bin ABD AZIS, Terdakwa III. ABD AZIS Bin SAKKIRAN, Terdakwa IV. NAJAMUDDIN Bin TJORENG, dan Terdakwa V. SAPARUDIIN TAHIR Bin TAHIR;

Bahwa, para terdakwa melakukan permainan kartu joker dengan menggunakan uang taruhan dengan cara para Terdakwa duduk melingkar, lalu 2 (dua) slop kartu digabung lalu dikocok kemudian masing-masing pemain dibagikan 13 (tiga belas) kartu dan sisanya ditaruh ditengah, setelah itu setiap pemain menyusun kartu yang dipegangnya secara berurut ataupun seri, dan pemain yang lebih dulu tersusun kartunya menjadi pemenang lalu permainan pun berhenti, dan pemenang berhak untuk mengambil uang taruhan yang ditaruh di atas meja;

Bahwa, oleh karena Terdakwa I. ZAINAL ABIDIN Bin SALAM, Terdakwa II. RUDINI Bin ABD AZIS, Terdakwa III. ABD AZIS Bin SAKKIRAN, Terdakwa IV. NAJAMUDDIN Bin TJORENG, dan Terdakwa V. SAPARUDIIN TAHIR Bin TAHIR secara bersama-sama telah melakukan permainan kartu joker dengan uang taruhan, sehingga kelimanya telah melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, sehingga dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan (medepleger);

Bahwa, dengan demikian menurut pengadilan unsur orang yang turut serta melakukan (medepleger) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari : uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 5 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 1 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 6 lembar, uang pecahan Rp1.000,00 kertas (seribu rupiah) 4 lembar, uang pecahan Rp1.000,00 koin (seribu rupiah) 4 keping, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk Negara;
- 2 (dua) slop kartu joker, 6 (enam) lembar kartu domino, telah digunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka masing-masing barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;



Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian yang merupakan penyakit masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana , dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ZAINAL ABIDIN Bin SALAM, Terdakwa II. RUDINI Bin ABD AZIS, Terdakwa III. ABD AZIS Bin SAKKIRAN, Terdakwa IV. NAJAMUDDIN Bin TJORENG, dan Terdakwa V. SAPARUDIIN TAHIR Bin TAHIR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari : uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 5 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 1 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 6 lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) 4 lembar, uang pecahan Rp1.000,00 koin (seribu rupiah) 4 keping, agar dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) slop kartu joker, 6 (enam) lembar kartu domino, agar dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Kamis, tanggal 7 Desember 2017** oleh **RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **WA ODE SANGIA, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 12 Desember 2017** itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANGRI JUNANDA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **AMRIZAL R. RIZA, S.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WA ODE SANGIA, S.H.

RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.

DEWI REGINA KACARIBU, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ANGRI JUNANDA, S.H.